



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

P U T U S A N

Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN Sgm

Terdakwa

HAMKA, S.Pd BIN HAMJAUDDIN Dkk

Majelis Hakim

MOCH. DJOENAIIDIE, S.H.,M.H

AMRAN S. HERMAN, S.H.,M.H

SIGIT TRIATMOJO, S.H

Panitera Pengganti

ABDUL LATIEF, S.H.

Tanggal Putusan : 4 JANUARI 2016



Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN.**
Tempat lahir : Gowa
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 16 September 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. Bilaji, Desa Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer PU Pengairan Kab. Gowa.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M.**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kanjilo, Desa Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa III :

Nama lengkap : **ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI.**
Tempat lahir : Kanjilo
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 05 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kanjilo, Dusun. Kanjilo, Desa Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa IV :



Nama lengkap : **SAKR alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA.**
Tempat lahir : Tangalla
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 03 April 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tangalla, Ds Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa V :

Nama lengkap : **SAIFUL alias IPUL BIN DG. BALI.**
Tempat lahir : Tangalla(Gowa)
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. Tangalla, Ds Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa VI :

Nama lengkap : **LESTI PADMI Binti YATINO.**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 29 Desember 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Alam Indah Barombong Blok G No.3, Desa Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : IRT.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Marhumah Majid, S.H dan Saiful, S.H keduanya adalah Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Desember 2015 ;



Pengadilan Negeri tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN Sgm tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN Sgm tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN, terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang samasebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN, terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidaair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec.



Barombong Kab. Gowa; Video rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa; Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 2015; Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 Desember 2015; Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa; 1 (satu) bundel surat keputusan pengangkatan PPS dan KPPS pemilihan Bupati Kab. Gowa tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya pada akhir uraiannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN, terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;



- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan bertetap pada Surat pembelaannya dan memohon Para Terdakwa di bebaskan dari Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN selaku Ketua PPS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membentuk dan mengawasi KPPS serta menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK, namun demikian pada waktu dan



tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN menyuruh terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS TPS 9, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS TPS 10, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI selaku Ketua KPPS TPS 7, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku Ketua KPPS TPS 5 untuk membuka kembali kotak suara yang sudah dalam keadaan tergembok dan tersegel dengan tidak meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya tidak disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara. Bahwa terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN memerintahkan / menyuruh untuk membuka kembali kotak suara yang dalam keadaan tergembok dan tersegel tersebut tidak dapat dibenarkan apalagi terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis selaku petugas PPS dan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN menyadari perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan.

Bahwa terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS di TPS 9 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kotak suara diangkat masuk ke dalam Kantor Desa oleh anggota terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, selanjutnya terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M masuk ke dalam Kantor Desa dan melihat kotak suara di TPS 5 sudah terbuka, lalu terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M bertanya kepada terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN "Bagaimana dengan TPS 9 ?", kemudian terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN meminta BA dan C KWK, kemudian terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M menjawab "Ada di dalam kotak suara karena tadi sebelum diantar saya sudah konfirmasi sama bapak melalui via telepon tetapi bapak mengatakan bawa saja dulu kesini", dan selanjutnya terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN berkata "Kalau begitu buka kotak suara", lalu terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M membuka gembok kotak suara yang sudah tersegel lalu mengambil amplop yang berisi BA dan C KWK kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN. Bahwa terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut atas suruhan



terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN dan mereka sepakat untuk membukanya tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 2. MUH.THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS di TPS 9 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 2.MUH.THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS di TPS 9 sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis yang diadakan di Kantor Camat Barombong.

Bahwa terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS di TPS 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah dilakukan pemungutan suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara bersama berkas yang terdakwa 3. ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI terima pada saat kotak suara dibuka, kemudian kotak suara diantar ke PPS, setelah di PPS terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI mengambil bukti serah terima dari petugas PPS, kemudian terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI pulang ke rumah, dan disaat dirumah terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI dihubungi / ditelepon oleh Ketua PPS yaitu terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN dan meminta terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN untuk kembali ke PPS karena ada hal yang ingin disampaikan, selanjutnya terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI kembali ke PPS dan kembalinya terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI bertemu dengan terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN lalu terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN meminta berita acara hasil perhitungan dan terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN sampaikan kalau berita acara tersebut terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI simpan di dalam kotak suara dan selanjutnya atas perintah atau suruhan terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN dan telah disepakati terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI membuka kotak suara yang sebelumnya tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil berita acara yang diminta.Bahwa terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri



oleh para saksi calon kandidat atau tidak-tidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 3. ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS di TPS 10 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 3.ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS di TPS 10 sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis terkait hal tersebut.

Bahwa terdakwa 4.SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA selaku Ketua KPPS di TPS 8 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah diadakan pemungutan suara terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA menyerahkan kotak suara yang dalam keadaan *tidak tersegel / tidak utuh* kepada pihak PPS yaitu terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN dan terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN mengetahui bahwasannya kotak suara yang diserahkan terdakwa 4.SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA tersebut tidak utuh / tidak dalam keadaan tersegel namun tetap menyuruh atau memerintahkan terdakwa 4.SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA untuk menyimpannya di dalam Kantor Desa Kanjilo.Bahwa terdakwa 4.SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA secara sadar dan mengetahui bahwasannya perbuatannya tersebut dengan tidak menyegel kotak suara menyalahi peraturan perundang-undangan dimana seharusnya yang menjadi tanggung jawab terdakwa 4.SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA dalam hal menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK sebagaimana pelatihan atau bimbingan teknis yang pernah diikuti terdakwa 4.SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA sebelumnya di Kantor Kecamatan Barombong.

Bahwa terdakwa 5.SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI selaku Ketua KPPS di TPS 7 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana



tersebut diatas awalnya sekitar jam 07.00 Wita terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI berada di TPS 7 di Dsn. Tangalla Ds. Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa bersama dengan 8 (delapan) orang anggotanya termasuk ada Linmas, kemudian berdatangan orang silih berganti untuk memilih / mencoblos, dan setelah semua orang tersebut memilih dilakukanlah perhitungan yang dihadiri saksi dari Panwas, saksi-saksi calon, Linmas serta anggota kepolisian, selanjutnya setelah selesai penghitungan Blangko C1 dan berita acara C Kwk terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI masukkan ke dalam kotak suara lalu sekitar jam 16.30 Wita terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI ke PPS Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, dan sesampainya di Kantor Desa Kanjilo saat itu Ketua PPS yaitu terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN meminta kepada terdakwa 5.SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI Berita Acara C Kwk dan terdakwa 5.SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI mengatakar. *"Saya lupa, saya memasukkannya ke dalam kotak suara"*, lalu atas suruhan / perintah terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN yang sebelumnya disepakati terlebih dahulu maka terdakwa 5.SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI membuka kotak suara yang sebelumnya tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil berita acara yang diminta.Bahwa terdakwa 5.SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI selaku Ketua KPPS di TPS 7 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 5.SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI selaku Ketua KPPS di TPS 7 sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis terkait hal tersebut.

Bahwa terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku KPPS di TPS 5 Ds. Kanjilo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO konsultasi kepada terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN selaku Ketua PPS menanyakan bagaimana dengan kotak suara TPS 5, selanjutnya terdakwa 1.HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN menanyakan perihal BA untuk ke KPU dan dijawab terdakwa 6.LESTI PADMI Binti YATINO Berita Acara (BA) yang dimaksud ada semua di



dalam kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel, selanjutnya atas suruhan / perintah terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN dan disepakati berdua maka selanjutnya terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO membuka kotak suara TPS 5 yang dalam keadaan tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil berita acara dimaksud. Bahwa terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya tidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku KPPS di TPS 5 mengetahui serta menyadari hal tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku KPPS di TPS 5 Kanjilo sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis terkait hal tersebut bahkan sudah mendapatkan buku panduan;

Bahwa mereka terdakwa tersebut diatas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembukaan kotak suara yang telah tergembok dan tersegel dikarenakan yang mempunyai kewenangan atau yang mempunyai hak dalam pembukaan kotak suara tersebut ialah semua penyelenggara pemilukada dengan ketentuan disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan Penyelenggara dan ada rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang pelaksanaan tahapan jadwal pelaksanaan pemilukada.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi. ST. Nuraeni Dg. Takilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah Para Terdakwa membuka Kotak Suara yang tersegel Pilkada.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditempat kejadian dan melihat langsung.
- Bahwa Saksi melihat kotak TPS 7, TPS 10, TPS 5 dan TPS 9 yang dibuka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kotak suara tersebut tetapi yang Saksi lihat adalah amplop coklat yang panjang nya sekitar 30 Cm ;
- Bahwa Kotak Suara TPS 7 Saksi tidak tahu siapa yang membuka karena sudah terbuka saat Saksi datang sedangkan Kotak suara TPS 10 yang membuka adalah Lel. Abd. Rahman Dg. Ngempo kemudian Kotak suara TPS 5 dan 9 yang membuka adalah Ketua KPPS yang saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa kotak suara TPS 5, 9 dan 10 masih keadaan tersegel dan tergembok pada saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi kotak suara tersebut disegel setelah perhitungan suara di TPS kemudian Ketua PPS 10. Abd Rahman Dg. Ngempo (Terdakwa III) mengantarkan kotak suara tersebut sampai ke dalam Kantor Desa Kanjilo, dan Saksi mengikuti nya dan tidak lama kemudian Terdakwa I selaku petugas PPS menanyakan "siapa punya TPS 10" dan Saksi katakan bahwa Saksi di TPS 10,
- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan "mana KPPSnya" dan Saksi katakan jika KPPS 10 sudah pulang karena sudah selesai tugasnya kemudian Ketua PPS yaitu Hamka (Terdakwa I) menyuruh Saksi untuk menghubungi KPPS 10 (Terdakwa III) tetapi nomor Hpnya tidak ada lalu Dg. Mile yang disuruh menghubungi Abd. Rahman Dg. Ngempo (Terdakwa III) dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa III datang ke kantor Desa Kanjilo kemudian Ketua PPS (Terdakwa I) menyuruh Terdakwa III untuk membuka kotak suara TPS 10 yang masih tersegel resmi KPU tersebut ;



- Bahwa kepentingan saksi mengikuti Kotak suara tersebut sampai Desa Kanjilo karena saksi sebagai saksi dari calon pasangan Bupati Kabupaten Gowa Nomor urut 1;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh untuk membuka kotak suara TPS 5,9,10 atas perintah oleh Ketua PPS Desa Kanjilo yaitu sdr. Hamka (Terdakwa I) ;
- Bahwa setahu Saksi Ketua TPS 10 yaitu Abd. Rahman Dg. Ngempo (Terdakwa III) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Ketua PPS (Terdakwa I) menyuruh Abd. Rahman Dg. Ngempo (Terdakwa III) untuk membuka kotak suara tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dicari Terdakwa I di dalam kotak suara yang dibuka tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa I mengambil sesuatu dari dalam amplop tetapi Saksi tidak tahu apa isi nya ;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat itu yaitu bertanya dengan mengatakan kenapa dibuka kemudian mereka lari semua meninggalkan rungan ;
- Bahwa selain itu masih ada kotak suara yang dibuka yaitu kotak suara TPS 5 yang dibawah oleh Lesti (Terdakwa VI) bersama 2 (dua) Amplop warna coklat kemudian Hamka (Terdakwa I) mengatakan "bukan itu saya cari" dan "buka Kotakmu" kemudian Hamka mencari sendiri.
- Bahwa pada saat Sementara Abd. Rahman Dg. Ngempo membuka TPS 5 milik Lesti, kemudian Terdakwa I memerintahkan Ketua KPPS 9 yaitu sdr. Muh. Tamrin (Terdakwa II) membukanya Kotak suara tersebut ;
- Bahwa setelah kotak suara tersebut dibuka ada yang sempat dikeluarkan dari dalam kotak suara tersebut yaitu berupa map berwarna coklat dan kemudian diletakan di atas meja ;
- Bahwa Saksi lihat amplop coklat tersebut dibuka tetapi isinya Saksi tidak tahu.
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu isi amplop warna coklat yang dikeluarkan tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur.



- Bahwa setahu Saksi Panwas datang nanti 2 (dua) jam kemudian setelah Kotak suara dibuka ;
- Bahwa Saksi tahu Panwas datang pada saat Saksi dipanggil masuk keruangan kemudian dibuatkan Berita acara dan Saksi keluar Kotak suara sudah tidak ada dan dibawa ke Kantor Kecamatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dengan terbuka nya kotak suara tersebut berpengaruh pada hasil rekapan suara di tingkat PPK Kecamatan maupun Kabupaten ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan di lima TPS tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

2. Saksi Makmur Alias Dg. Muang Bin Abd.Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah membuka Kotak suara yang sudah disegel dan tergembok.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kejadian tersebut karena Saksi ditelpon oleh Saksi I Nuraeni sekitar pukul 17.00 wita dengan mengatakan bahwa ada pembongkarang Kotak Suara ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Lembang Parang masih mengumpulkan C1 di lembang parang kemudian Saksi datang melihat langsung dan melihat ada kotak suara terbuka dan tidak tersegel di kantor PPS Desa Kanjilo.
- Bahwa menurut saksi Nuraeni yang menyuruh membuka Kotak Suara tersebut adalah Hamka (Terdakwa I).
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) kotak yang sementara terbuka dan 1 (satu) kotak tidak tersegel.
- Bahwa setahu Saksi yang disuruh oleh Hamka (Terdakwa I) membuka 2 (dua) kotak suara tersebut adalah masing-masing Ketua KPPS yang membuka.
- Bahwa Saksi melihat kotak TPS 5 dan TPS 9 terbuka dan salah satunya yang tidak tersegel adalah TPS 8.
- Bahwa Saksi menanyakan pada saat itu dan Hamka (Terdakwa I) sebagai Ketua PPS Desa Kanjilo mengatakan karena ada berita acara



yang mau diambil atau dikeluarkan kemudian Saksi mengatakan itu tidak benar.

- Bahwa Saksi tidak mengerti apa alasan Terdakwa I mengambil berita acara di dalam kotak suara tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi hanya Hamka (Terdakwa I) yang menyuruh membuka kotak suara tersebut kemudian Saksi perintahkan kepada sdr. Sunandar sebagai Korcam di Wilayah itu untuk ditindak lanjuti sebagai bukti kemudian Saksi tinggalkan tempat tersebut untuk menjemput C1.
- Bahwa pada saat saksi melihat kotak tersebut terbuka Saksi melihat masih ada isinya dan hanya Saksi lihat diatas meja ada beberapa amplop tetapi Saksi tidak tahu isinya ;
- Bahwa di atas meja ada sekitar \pm 10 amplop ;
- Bahwa setahu saksi prosedurnya untuk membuka kotak suara tersebut harus ada saksi-saksinya.
- Bahwa formulir C1 yang saksi temukan dan dianggap bermasalah ini sampai pada pleno tingkat Kabupaten tidak ada masalah perbedaan suara ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi

3. Saksi. Munir Dg. Bella S.Sos Bin Dg. Nambung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Membuka Kotak suara yang sudah disegel dan tergembok.
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh saksi Ketua PPS sdr. Hamka (Terdakwa I) sekitar pukul 17.00 wita Saksi disuruh ke Kantor Desa Kanjilo karena ada Kotak Suara.
- Bahwa setelah sampai di kantor desa Kanjilo setahu Saksi yang melakukan pembukaan kotak suara adalah Ketua KPPS dari TPS 7 yaitu Sdr. Saipul (Terdakwa V) dan Ketua KPPS dari TPS 9 yaitu sdr. Tahmrin (Terdakwa II) dan Ketua KPPS dari TPS 10 yaitu Abd. Rahman Dg. Ngempo (Terdakwa III) ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) kotak suara yang terbuka yaitu Kotak Suara TPS 7 dan TPS 9 serta TPS 10.



- Bahwa alasan sdr. Hamka (Terdakwa I) menyuruh membuka kotak suara tersebut adalah untuk pertanggung jawabannya nanti.
 - Bahwa Saksimelihat cara mereka membukanya dengan cara membuka gembok kotak suara yang tersegel dengan menggunakan kunci.
 - Bahwa setelah kotak suara tersebut dibuka Saksi melihat ada yang diambil yaitu Berita Acara C1 Kwk kemudian ditutup dan segel kembali oleh Ketua KPPS masing-masing.
 - Bahwa yang ada ditempat kejadian pada saat itu yaitu Saksi sendiri, sdr. Tamrin, sdr. Saiful , sdr. Abd.Rahman Dg. Ngempo, sdr. Sunandar dan St. Nuraeni Dg. Takilo serta Ketua PPS sdr. Hamka dan sdr. DG. Mile dan masih banyak orang lain pada saat itu.
 - Bahwa setelah kotak suara tersebut dibukayang mempermasalahkan yaitu ST. Nuraeni Dg. Takilo dari TPS 10 dan sebagai saksi salah satu calon kandidat No.1 mengamuk karena dibukanya kotak suara tersebut.
 - Bahwa setahu saksi setelah dibuka kotak suara tersebut tidak ada ada yang dirubah dan hanya mengambil saja Berita Acara hasil rekap (C1 KWK) dipertanggung jawabkan nanti oleh Ketua PPS Desa Kanjilo yaitu sdr. Hamka (Terdakwa I).
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari KPU
 - Bahwa setahu Saksi yang diambil adalah C1 seharusnya diluar kotak suara;
 - Bahwa setahu saksi kotak suara yang telah dibuka tidak ada perbedaan suara setelah dilakukan rekap di tingkat Kecamatan ;
 - Bahwa setahu saksi yang meminta C1 tersebut adalah Ketua PPS Kantor Desa Kanjilo yaitu sdr. Hamka (Terdakwa I) oleh karena seharusnya formulir C1 berada diluar kotak dan ada yang tertulis Amlop diluar kotak suara akan tetapi Ketua KPPS memasukkan didalam kotak suara tersebut ;
 - Bahwa setelah kotak suara tersebut dibuka selanjutnya dibawa ke PPK Kecamatan.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi ;
4. **Saksi. Amir Lalang Bin Muru Dg. Lalang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa setahu Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membuka Kotak suara Pemilu calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Gowa yang sudah disegel dan tergembok.
 - Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa peranan saksi dalam pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati di kab. Gowa adalah selaku Sekertariat PPS di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kab. Gowa.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi ada ditempat kejadian dan melihat di buka TPS 5, 7, 9 dan 10 ;
 - Bahwa TPS 5 Saksi tidak tahu siapa Ketuanya dan TPS 7 Ketuanya adalah Saipul (Terdakwa V) TPS 9 Ketuanya Muh. Tamrin (Terdakwa II) dan TPS 10 Ketuanya Abd. Rahman Dg. Ngempo (Terdakwa III)
 - Bahwa setahu saksi sebabnya sehingga Kotak Suara tersebut dibuka oleh karena semua Berita Acara C1 dimasukkan didalam kotak suara dan seharusnya diluar kotak;
 - Bahwa yang memerintahkan untuk membuka kotak Suara tersebut adalah Ketua PPS Desa Kanjilo yaitu sdr. Hamka (Terdakwa I).
 - Bahwa sebelum dibuka kotak Suara TPS 9 dan 10 tersegel sedangkan TPS 5 dan 7 sudah terbuka dan tidak ada segelnya ;
 - Bahwa pada saat diperintahkan untuk membuka Kotak suara tersebut ada saksi dari pasangan calon No. 1 tetapi tidak diperintahkan untuk hadir hanya kebetulan ada ;
 - Bahwa ada orang yang keberatan atas dibukanya Kotak Suara tersebut yaitu saksi pasangan calon bupati no.1;
 - Bahwa setelah dibuka Kotak suara tersebut yang mengambil Berita Acara yang ada didalam Kotak suara tersebut adalah Ketua PPS Desa Kanjilo yaitu sdr. Hamka (Terdakwa I)
 - Bahwa hasil perhitungan suara tidak ada yang dirubah ;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi ;
5. **Saksi. Syamsuddin Dg. Rapi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membuka Kotak suara Pemilu calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Gowa yang sudah disegel dan tergembok.



- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa perananan Saksi dalam pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati di Kab. Gowa adalah sebagai Anggota KPPS di TPS 9 dan di Ketuai olah sdr. Thamrin (Terdakwa II)
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada ditempat kejadian dan melihat dibuka dan Berita Acara C1 diambil bersama sdr. Thamrin (Terdakwa II) ;
- Bahwa yang menyuruh membuka kotak suara tersebut adalah Sdr. Hamka (Terdakwa I) dan Terdakwa I mengatakan "buka dulu karena mau diambil dulu C1-nya" kemudian sdr. Thamrin (terdakwa II) membuka Kotak Suara tersebut dalam keadaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diambil pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tahu tidak ada yang perubahan isi didalam Kotak Suara tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan kotak suara TPS lain dan hanya TPS 9 saja yang Saksi tahu
- Bahwa setelah dibuka Kotak Suara tersebut Saksi tidak apakah dikunci kembali oleh karena Saksi sudah keluar ruangan ;
- Bahwa sebelum saksi bertugas pernah diadakan pembinaan teknis tetapi Saksi tidak datang ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi ;

6. Saksi. Mansyur alias Dg. Tika Bin Baso Dg. Lau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membuka Kotak suara Pemilu calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Gowa yang sudah disegel dan tergembok.
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Saksi ketahui karena Saksi yang mengantar Kotak Suara TPS 9 ke Kantor Desa Kanjilo.
- Bahwa peranan saksi dalam pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati di Kab. Gowa sebagai Pengamanan di TPS 9, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.



- Bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dengan Dg. Rapi dan Ketua KPPSnya adalah Muh. Thamrin (Terdakwa II) yang mengantar kotak suara ke kantor desa Kanjilo ;
- Bahwa setelah saksi sampai di Kantor Desa Kanjilo Saksi masih tetap didalam Kantor Desa dan pada saat itu ada kejadian karena Ibu ST. Nuraeni mengamuk karena Kotak suara ada orang buka
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kotak Suara tersebut ada yang buka akan tetapi nanti pada saat Saksi diluar ada kotak Suara yang dibuka;
- Bahwa Saksi mendengar sdr. Thamrin (Terdakwa II) yang membuka kotak suara tetapi disuruh oleh sdr. Hamka (Terdakwa I) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kotak suara tersebut dibuka untuk apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengawas pada saat itu ;
- Bahwa selain Kotak TPS 9 Saksi tidak tahu apakah ada Kotak suara lain didalam Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi ;

7. Saksi. Sunandar Bin. M. DG Leo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membuka Kotak suara Pemilu calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Gowa yang sudah disegel dan tergembok.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di TPS 5 di perumahan Griya Borombang Kecamatan Borombang Kabupaten Gowa kemudian Saksi di tlp oleh Saksi Nuraeni DG Takilo yang memberitahukan kepada Saksi bahwa kotak suara yang tersegel di kantor Desa Kanjilo telah dibuka ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Kantor Desa Kanjilo dan melihat 4 kotak suara sudah dalam keadaan terbuka dan tidak tersegel ;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Dg Muang dan anggota PPK, Panwas serta Tim pers untuk datang ke kantor Desa Kanjilo ;
- Bahwa kotak suara yang terbuka yang Saksi lihat saat itu adalah kotak suara TPS 5 dimana KPPS nya adalah Lesti Padmi (Terdakwa VI), kotak suara TPS 7 KPPS nya adalah Saiful (Terdakwa V), kotak suara TPS 9 KPPS nya adalah Thamrin (Terdakwa II), dan kotak suara TPS 10 dimana KPPS nya adalah Abdul Rahman (Terdakwa 3) dan Saksi melihat kotak suara TPS 8 yang tidak tersegel dimana KPPS nya adalah Sakri (Terdakwa IV) ;



- Bahwa Saksi melihat ada amplop warna coklat yang berada di atas meja ;
- Bahwa setahu Saksi pada malam itu dibuatkan berita acara pembukaan kotak suara sebelum akhirnya kotak suara tersebut diantar ke Kecamatan ;
- Bahwa Saksi sempat merekam pada saat Nuraeni marah marah pada saat berada di kantor Desa Kanjilo ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perubahan suara pada saat dilakukan penghitungan di TPS-TPS dengan hasil pleno diPPK Kecamatan maupun hingga tingkat KPU Kabupaten ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sukman Yunus, S.ag, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah salah seorang Komisioner KPUD Kabupaten Gowa sejak tahun 2013 sampai saat ini masih aktif sebagai salah satu komisioner KPU Kabupaten Gowa ;
- Bahwa di KPUD Kabupaten Gowa, Ahli bertugas pada divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan ;
- Bahwa sebelum menjadi anggota KPU latar belakang pendidikan ahli adalah sebagai Dosen Fisipol pada Universitas Indonesia Timur (UIT) sejak tahun 2009 ;
- Bahwa dalam proses pemilihan calon Bupati Kabupaten Gowa, setelah dilakukan pencoblosan dan penghitungan suara, maka surat suara dan formulir C1 Plano dimasukkan ke dalam kotak suara dan kemudian kotak suara tersebut disegel untuk selanjutnya oleh KPPS di simpan di PPS Desa/Kelurahan dengan pengamanan dan kemudian di serahkan ke PPK Kecamatan untuk selanjutnya dilakukan pleno di tingkat PPK dan selanjutnya diserahkan ke KPU Kabupaten untuk dilakukan rekap penghitungan tingkat KPU Kabupaten ;
- Bahwa pada prinsipnya membuka ulang kotak suara bukan merupakan hal yang tidak diperbolehkan asalkan jelas tujuannya yaitu tidak merubah isinya dan dilakukan dihadapan Panwas maupun Saksi-Saksi Calon Pasangan ;



- Bahwa formulir C1 Kwk seharusnya berada di luar kotak suara pada saat selesai dilakukan penghitungan di tingkat TPS ;
 - Bahwa formulir C1 Kwk seharusnya diserahkan oleh KPPS kepada PPS untuk kemudian diserahkan ke PPK sehingga seharusnya Formulir C1 tersebut harus berada di luar kotak suara ;
 - Bahwa apabila formulir C1 Kwk terdapat di dalam kotak suara, maka di perkenankan untuk membuka kotak suara asalkan melalui prosedur ;
 - Bahwa prosedur untuk membuka kotak suara yaitu harus dihadiri Panwas serta Saksi – Saksi pasangan Calon dan yang membuka adalah penyelenggara pemilihan umum ;
 - Bahwa yang tidak di perbolehkan adalah membuka kotak suara untuk mengambil dan merubah suara yang terdapat pada lembar C1 Plano atau mengambil dan merubah sesuatu yang seharusnya berada di dalam kotak suara ;
 - Bahwa para Terdakwa yang merupakan penyelenggara pemilihan/KPPS dan PPS yang mengambil Formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara dengan tidak melalui prosedur maka menurut pandangan Ahli Para Terdakwa dapat dikenai dengan pelanggaran Administrasi dan bukan merupakan pelanggaran pidana;
 - Bahwa tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana seandainya formulir yang seharusnya berada di luar kotak suara ikut masuk dalam kotak suara sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka untuk membuka kembali kotak suara seharusnya dihadiri Panwas dan Saksi dari pasangan calon ;
 - Bahwa pemahaman Ahli terkait kalimat “mengamankan keutuhan kotak suara” dalam pasal 20 huruf q UU Nomor 8 Tahun 2015 yaitu bahwa penyelenggara pemilihan wajib untuk menjaga keutuhan kotak suara dengan tidak merubah substansi atau hal-hal yang seharusnya berada di dalam kotak suara ;
 - Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Ahli ;
2. **Zainal Ruma, S.pd, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah Ketua KPUD Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa sebelum menjadi Ketua KPU Kabupaten Gowa, Ahli merupakan Dosen pada UNM Fakultas Ekonomi Manajemen sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini ;



- Bahwa Para Terdakwa adalah KPPS dan anggota PPS pada saat proses pemilihan Calon Bupati Kabupaten Gowa yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 ;
- Bahwa pembukaan kotak suara oleh penyelenggara pemilihan diperkenankan jika di perlukan jika ada tujuan dan yang mengetahui adalah penyelenggara pemilihan
- Bahwa untuk pembukaan kotak menurut undang-undang harus dihadiri Saksi yaitu minimal dihadiri Panwas sebagai lembaga pengawas ;
- Bahwa di ketentuan peraturan tidak diharuskan dihadirkan Saksi dari pasangan calon Bupati demikian pula dengan pengamanan ;
- Bahwa jika penyelenggara menganggap perlu untuk dilakukan pembukaan maka dapat dilakukan pembukaan tetapi harus disaksikan oleh Panwas ;
- Bahwa pembukaan kotak suara tidak harus selalu rekomendasi dari panwas jika penyelenggara menganggap perlu dilakukan maka hal tersebut boleh dilakukan tetapi harus ada yang menyaksikan ;
- Bahwa dalam hal jika ada rekomendasi untuk membuka kotak suara maka hal tersebut merupakan kajian dari panwas contohnya jika ada sengketa maka di perlukan rekomendasi dari panwas dan sifat nya mengikat ;
- Bahwa aturan membuka kotak suara diatur dalam UU No 8 tahun 2015 dalam pasal 194 yang mengatur tentang keutuhan kotak ;
- Bahwa membuka kotak di perbolehkan dalam hal kepentingan penyelenggara tidak paham dokumen-dokumen yang semestinya diluar kotak dan undang-undang secara tidak langsung mengakui ada human error biasanya terjadi ;
- Bahwa jika dokumen tersebut berada di luar kotak maka harus berada di luar kotak karena untuk kepentingan rekap dan kepentingan publikasi contohnya formulir C1 rekap harus diluar kotak karena kepentingan untuk KPU karena pada hari H setelah penghitungan dan pencoblosan sesuai regulasi KPU akan mengupload ke website KPU Pusat untuk kepentingan publikasi sehingga harus berada di luar kotak;
- Bahwa yang harus berada di dalam kotak adalah Berita Acara untuk di PPK nantinya dan hasil rekap di semua TPS termasuk kertas suara dan nantinya akan dibuka di PPK ;



- Bahwa apabila ada berkas yang seharusnya berada di luar kotak akan tetapi masuk di dalam kotak maka ketua PPS minimal harus memberitahukan kepada Panwas dan tidak ada keharusan untuk menyampaikan kepada Saksi-saksi pasangan calon bupati namun untuk tahap rekap di TPS harus dihadiri Saksi ;
- Bahwa apabila ketua PPS mengambil dokumen yang seharusnya berada di luar kotak tetapi ikut masuk dalam kotak tanpa memberitahukan kepada Panwas maka ketua PPS melakukan pelanggaran administrasi kecuali jika dia membuka dan merubah rekap suara maka masuk tindak pidana ;
- Bahwa di KPU ada dua mekanisme yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana ;
- Bahwa pelanggaran administrasi adalah membuka tanpa menyampaikan ke Panwas, sedangkan pidana adalah membuka dan merubah rekap suara ;
- Bahwa untuk melihat ada pelanggaran pidana dapat dilihat dari rekap yang ada di KPU dan yang ada di Saksi dengan rekap yang ada di dalam kotak ;
- Bahwa pemahanan Saksi dengan kalimat "menjaga keutuhan kotak" adalah substansinya isi dari kotak yaitu jika ada penambahan/merubah maka merupakan pidana ;
- Bahwa terhadap kotak kotak yang diajukan sebagai barang bukti dan hal disangkakan kepada Para Terdakwa maka menurut Ahli adalah melakukan pelanggaran administrasi sejauh tidak melakukan pelanggaran pidana ;
- Bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Ahli tahu tujuan dari pembukaan kotak adalah mengambil formulir C1 Rekap yang ada di dalam kotak yang seharusnya dikirim ke KPU yang harusnya berada di luar kotak dimana kepentingan KPU adalah untuk mengupload ;
- Bahwa staf KPPS bersifat Ad Hoc yang direkrut menjelang hari H dan hanya di Bimtek hanya satu kali dan secara tidak langsung konstitusi mengakui adanya human error yang terjadi di lapangan ;
- Bahwa Saksi yakin apabila penyelenggara paham maka tidak akan melakukan hal yang demikian ;
- Bahwa pendapat Saksi atas berita acara pemeriksaan di kepolisian (BAP) pada poin 7 (tujuh) yaitu bahwa pada saat diambil keterangan Ahli tersebut dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan , saat itu



Ahli belum menelusuri secara jelas dalam kasus ini dan setelah dilakukan penelusuran maka ahli menyatakan merupakan pelanggaran administrasi ;

- Bahwa Ahli menyatakan kasus Para Terdakwa merupakan pelanggaran administrasi pada saat setelah selesai dilakukan rekap pada PPK Kecamatan dan rekap di Kabupaten ;
- Bahwa saat dilakukan perekapan suara di tingkat KPU Kabupaten Gowa tidak ada perubahan suara yang ditemukan dengan hasil penghitungan di TPS pada Desa Kanjilo ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkan keterangan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hamka ,S.Pd Bin Hamjauddin :

- Bahwa Terdakwa I merupakan Ketua PPS di desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang diangkat oleh KPU Kabupaten Gowa ;
- Salah satu tugas Terdakwa I adalah membentuk sekretariat PPS dan mengangkat KPPS ;
- Bahwa di desa Kanjilo terdapat 10 TPS ;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa I dalam kaitan dengan pencoblosan adalah memberikan honor kepada KPPS dan tidak ada tanggung jawab terkait masalah pelaksanaan pencoblosan ;
- Bahwa di PPS ada Sembilan orang terdiri dari Ketua dan Anggota dan pengamanan dua orang ;
- Bahwa Terdakwa I selaku ketua PPS juga mempunyai kewajiban memantau dan memberi petunjuk perjalanan kotak suara dari TPS ke PPS;
- Bahwa Terdakwa I selaku ketua PPS juga memberikan jalan keluar apabila terjadi permasalahan di TPS ;
- Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati kabupaten Gowa dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015
- Bahwa di TPS desa Kanjilo pada saat pencoblosan dan tahap rekap ada beberapa masalah yang dihadapi diantara nya yaitu masalah pengguna KTP dan bisa diatasi;
- Bahwa pada saat di Sekretariat PPS di Desa mulai terdapat masalah yaitu berkaitan dengan pembukaan kotak suara ;



- Bahwa tenggat waktu kotak suara di serahkan ke PPS tidak ada tenggat waktu tergantung kesediaan masing-masing TPS ;
- Bahwa di sekretariat PPS di Desa adalah untuk mengumpulkan kotak suara dan kemudian dikirim ke PPK di Kecamatan ;
- Bahwa ada masalah pembukaan kotak suara pada TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10 dan untuk TPS 8 tidak ada pembukaan kotak suara ;
- Bahwa tujuan pembukaan kotak suara adalah untuk mengambil formulir C1 rekap perhitungan suara di TPS ;
- Bahwa formulir C1 tersebut diambil dari kotak suara yang tersegel oleh karena tersimpan di dalam kotak suara dimana seharusnya formulir C1 tersebut berada di luar kotak suara ;
- Bahwa tidak semua TPS di Desa Kanjilo yang formulir C1 nya tersimpan di dalam kotak suara ;
- Bahwa dari 10 TPS di Desa Kanjilo yang tidak masuk formulir C1 nya di dalam kotak adalah TPS 4, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 ;
- Bahwa TPS 8 tidak dibuka tetapi formulir C1 nya terdapat di dalam kotak ;
- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan kepada KPPS tentang formulir C1 yang seharusnya di luar kotak akan tetapi masuk dalam kotak ;
- Bahwa Terdakwa I yang memerintahkan KPPS untuk membuka kotak suara ;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa I perintahkan untuk membuka adalah TPS 7 yang KPPS nya Terdakwa V ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa V dimana hasil rekap atau C1 dan dikatakan berada di dalam kotak sehingga Terdakwa I memerintahkan Terdakwa V untuk membuka kotak dan mengambil formulir C1 Berita Acara ;
- Bahwa yang kedua yang diperintahkan Terdakwa I untuk membuka kotak suara adalah TPS 10 yang ketua nya adalah Terdakwa III, kemudian diikuti oleh TPS 5 yang ketua nya Terdakwa VI, dan kemudian TPS 10 dan TPS 9 ;
- Bahwa saat akan membuka kotak suara tersebut Terdakwa I tidak terpikir untuk menghadirkan Panwas ;
- Bahwa motivasi Terdakwa I membuka kotak suara adalah sebatas untuk mengambil Berita Acara C1 ;
- Bahwa saat membuka kotak tersebut terdapat juga staf sekretariat PPS dan Saksi pasangan nomor urut 1 ;
- Bahwa kehadiran Saksi Nomor urut 1 tidak Terdakwa I minta ;



- Bahwa Terdakwa I tidak tahu jika akan membuka kotak suara harus dihadiri Saksi dan Panwas ;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan Umum yaitu sebagai KPPS dan Terdakwa I memperoleh bimbingan beberapa kali ;
- Bahwa untuk KPPS juga ada bimbingan teknis sebanyak satu kali ;
- Bahwa yang membuka kotak suara adalah KPPS dan yang mengambil adalah KPPS ;
- Bahwa setelah formulir C1 diambil selanjutnya disimpan untuk selanjutnya di setor ke PPK ;
- Bahwa untuk TPS 8 tidak dibuka tetapi tidak tersegel ;
- Bahwa Saksi Nuraeni keberatan atas pembukaan kotak suara dan saat itu Terdakwa I kaget ;
- Bahwa selanjutnya datang PPK dan Panwas Kecamatan untuk mengatasi masalah tersebut ;
- Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara masalah pembukaan kotak suara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I tidak merubah hasil rekapan dalam kotak suara ;

Terdakwa II. Muh.Thamrin Bin Tajuddin M :

- Bahwa Terdakwa II adalah KPPS TPS 9 Desa Kanjilo ;
- Bahwa pada saat pemungutan suara hingga penutupan kotak suara tidak ada masalah pada saat di TPS ;
- Bahwa Terdakwa II tidak hadir saat adanya Bimtek dari KPU sehingga Terdakwa II tidak mengetahui tentang formulir C1 yang seharusnya berada di luar kotak suara ;
- Bahwa Terdakwa II pada saat itu sempat menelepon kepada Terdakwa I oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui mana yang di dalam kotak dan yang diluar kotak dan Terdakwa I katakan agar membawa ke kantor Desa ;
- Bahwa Terdakwa II memasukan semua surat-surat ke dalam kotak kemudian menyegel dan mengunci kotak suara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membuka kotak dan mengambil formulir C1 yang seharusnya berada di luar kotak ;

Terdakwa III. ABDUL RAHMAN DG NGEMPO BIN TALLI :

- Bahwa Terdakwa III adalah KPPS untuk TPS 10 Desa Kanjilo ;



- Bahwa Terdakwa III tidak tahu dan bingung saat akan menentukan berkas mana yang seharusnya berada di dalam kotak dan mana yang seharusnya berada di luar kotak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memasukan semua surat-surat ke dalam kotak suara ;
- Bahwa Terdakwa III selanjutnya menyegel dan mengunci kotak suara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III pernah mengikuti Blmtek terkait pemilihan umum hanya satu kali saja ;
- Bahwa Terdakwa III baru kali ini menjadi penyelenggara pemilihan umum ;
- Bahwa Terdakwa III tidak menyadari bahwa jika seharusnya formulir C1 tersebut seharusnya berada di luar kotak suara ;
- Bahwa terdakwa III bingung sebab tidak tahu mana yang seharusnya berada di dalam kotak dan mana yang seharusnya berada di luar kotak suara ;
- Bahwa Terdakwa III saat di kantor Desa Kanjilo membuka kotak suara TPS 10 karena di perintahkan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa saat pembukaan kotak suara tidak disaksikan oleh Panwas ;

Terdakwa IV. SAKRI alias DG SIJAYA Bin PATA DG. LEWA :

- Bahwa Terdakwa IV adalah KPPS pada TPS 8 Desa Kanjilo ;
- Bahwa Terdakwa IV sempat menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan tentang berkas yang seharusnya berada di dalam kotak dan yang diluar kotak ;
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa IV untuk membawa kotak ke PPS Desa Kanjilo ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV sempat bertanya kepada anggota KPPS pada TPS 8 dan saat itu kotak tersebut tidak disegel ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengerti jika kotak suara tersebut harus disegel;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil formulir C1 di dalam kotak yang tidak tersegel dan menyerahkan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa kotak tersebut tidak disegel atas saran dari anggota KPPS oleh karena kotak tersebut akan dibuka ;

Terdakwa V. SAIFUL alias IPUL BIN DG. BALI:

- Bahwa Terdakwa V adalah KPPS pada TPS 7 Desa Kanjilo ;



- Bahwa pada saat setelah penghitungan dan penghitungan suara Terdakwa V tidak mengetahui formulir mana yang seharusnya berada dalam kotak dan formulir mana yang seharusnya berada di luar kotak ;
- Bahwa Terdakwa V mengikuti bimbingan teknis ;
- Bahwa di bimbingan teknis tidak di bahas masalah apabila ada formulir yang termasuk di dalam kotak suara ;
- Bahwa Terdakwa V memasukan keseluruhan berkas formulir ke dalam kotak suara ;
- Bahwa kotak suara pada TPS 7 dalam posisi disegel ;
- Bahwa Terdakwa V sempat bertanya kepada anggota KPPS tentang berkas yang akan dimasukan dalam kotak suara dan saat itu ada saran agar dimasukan semua berkas ke dalam kotak suara untuk menyelamatkan berkas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu jika harus nya ada formulir yang harus berada di luar kotak suara ;
- Bahwa saat di PPS desa Kanjilo Terdakwa V membuka kotak suara untuk mengambil formulir C1 ;
- Bahwa Terdakwa V membuka kotak suara dan mengambil formulir C1 oleh karena diperintahkan oleh Terdakwa I ;

Terdakwa VI. LESTI PADMI Binti YATINO:

- Bahwa Terdakwa VI adalah KPPS pada TPS 5 Desa Kanjilo ;
- Bahwa saat Terdakwa VI membawa kotak suara ke kantor Desa Kanjilo sudah dalam keadaan tersegel semua ;
- Bahwa sebelumnya saat di TPS Terdakwa VI bertanya kepada Terdakwa I melalui telepon tentang berkas pemilihan yang mana yang seharusnya di dalam dan diluar kotak suara dan kemudian Terdakwa VI memasukan semua berkas ke dalam kotak suara ;
- Bahwa pada saat berada di kantor Desa Kanjilo, Terdakwa I menanyakan tentang formulir C1 kepada Terdakwa VI dan Terdakwa VI mengatakan bahwa Terdakwa VI telah memasukan semua berkas ke dalam kotak suara ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa VI untuk membuka segel dan mengambil formulir C1 yang terdapat di dalam kotak suara ;



- Bahwa kemudian Terdakwa VI menelpon anggota KPPS TPS 5 untuk menanyakan apakah masih ada segel tersisa dan saat itu dikatakan masih ada segel tersisa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa VI membuka segel dan kotak suara tetapi tidak sampai mengambil formulir C1 oleh karena saat itu keadaan di Kantor Desa Kanjilo sudah ribut dan banyak orang sehingga kemudian Terdakwa VI menutup kembali kotak suara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa ;
- Video rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
- Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
- Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa;
- 1 (satu) bündel surat keputusan pengangkatan PPS dan KPPS pemilihan Bupati Kab. Gowa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah Ketua PPS Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Terdakwa II adalah KPPS pada TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III adalah KPPS pada TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV adalah KPPS pada TPS 8 Desa Kanjilo, Terdakwa V adalah KPPS pada TPS 7 Desa Kanjilo dan Terdakwa VI adalah KPPS pada TPS 5 Desa Kanjilo ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan penyelenggara Pemilihan umum: Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa periode 2015 s/d 2020 yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 ;
- Bahwa di desa Kanjilo Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa terdapat 10 TPS dimana tiap-tiap TPS proses pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh masing-masing KPPS ;



- Bahwa pada umumnya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gowa pada TPS-TPS di desa Kanjilo berlangsung dengan lancar ;
- Bahwa pada saat selesai dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS Desa Kanjilo maka selanjutnya berkas-berkas berupa surat suara dan hasil rekapan berupa C1 Plano dimasukkan ke dalam kotak suara dan diberi segel untuk selanjutnya di serahkan kepada PPS Desa Kanjilo untuk kemudian diteruskan pada PPK Kecamatan untuk dilakukan perekapan suara tiap-tiap TPS ;
- Bahwa di beberapa TPS di desa Kanjilo ternyata formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara dimasukkan oleh KPPS nya ke dalam kotak suara ;
- Bahwa formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara akan tetapi dimasukkan ke dalam kotak suara adalah pada TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wita tanggal 9 desember 2015 dilakukan pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo di kantor desa Kanjilo yang digunakan sebagai Sekretariat PPS ;
- Bahwa pembukaan kotak suara pada masing-masing TPS tersebut diatas dilakukan oleh masing-masing KPPS nya yaitu Terdakwa II untuk TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III untuk TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV untuk TPS 8 Desa Kanjilo, Terdakwa V untuk TPS 7 Desa Kanjilo dan Terdakwa VI untuk TPS 5 Desa Kanjilo ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka kotak suara tersebut dilihat oleh Saksi ST Nuraeni Dg Takilo selaku Saksi calon pasangan Nomor urut 1 yang kebetulan sedang berada di kantor Desa Kanjilo, Saksi Munir Dg Bella, Saksi Amir Lalang, Saksi Syamsuddin Dg Rappi ;
- Bahwa Terdakwa II, III, IV, V dan Terdakwa VI membuka masing-masing kotak suara pada TPS nya oleh karena hendak mengambil formulir C1 Kwk yang berada di dalam kotak suara ;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI membuka kotak suara masing-masing TPS nya oleh karena di perintahkan oleh Terdakwa I untuk mengambil formulir C1 Kwk sebab akan digunakan oleh Terdakwa I untuk dibawa ke PPK Kecamatan ;



- Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh Panwas maupun keseluruhan Saksi dari calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gowa ;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan pembukaan kotak suara tersebut selanjutnya Saksi ST Nuraeni merasa keberatan dan kemudian pada saat situasi mulai kacau datang anggota PPK dan kemudian dibuatkan surat keterangan tentang pembukaan kotak suara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing selaku KPPS merasa bingung pada saat setelah penghitungan dan rekap suara di TPS, yaitu untuk memastikan berkas mana yang seharusnya berada di dalam kotak suara dan berkas mana yang seharusnya berada di luar kotak suara
- Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing selaku KPPS pada saat setelah selesai dilakukan perekapan suara di TPS selanjutnya memasukan semua berkas formulir termasuk formulir C1 Kwk ke dalam kotak suara dan menyegelnya, kecuali untuk TPS 8 tidak disegel dan hanya di kunci ;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI selaku KPPS merasa tidak memperoleh pengetahuan terkait berkas mana yang seharusnya berada di dalam kotak dan mana yang seharusnya berada di luar kotak suara walaupun Para Terdakwa pernah mengikuti bimtek ;
- Bahwa menurut pendapat ahli seharusnya Formulir C1 Kwk berada di luar kotak suara ;
- Bahwa Terdakwa I selaku PPS desa Kanjilo merasa tidak mengetahui jika pembukaan kembali kotak suara harus dihadiri Panwas atau pun Saksi-saksi pasangan Calon Bupati ;
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Para Terdakwa lain nya untuk membuka kotak suara yaitu untuk mengambil formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merubah hasil rekap suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara TPS nya pada saat membuka kotak suara tersebut ;
- Bahwa tidak ada perubahan terkait jumlah suara di TPS-TPS Desa Kanjilo dengan pada saat dilakukan rekap suara di tingkat PPK Kecamatan hingga rekap suara tingkat KPU Kabupaten Gowa ;



- Bahwa menurut pendapat Para Ahli untuk membuka kotak suara yang telah di segel pada prinsipnya diperbolehkan asalkan ada maksud dan tujuan nya serta disaksikan oleh anggota Panwas dan yang boleh membuka adalah penyelenggara pemilihan ;
- Bahwa menurut Ahli Zainal Ruma selaku Ketua KPU Kabupaten Gowa aturan untuk membuka kotak suara diatur dalam UU No 8 tahun 2015 dalam pasal 194 yang mengatur tentang keutuhan kotak ;
- Bahwa menurut Ahli Zainal Ruma membuka kotak di perbolehkan dalam hal kepentingan penyelenggara tidak paham dokumen-dokumen yang semestinya diluar kotak dan undang-undang secara tidak langsung mengakui ada nya human error yang biasanya terjadi ;
- Bahwa menurut pendapat Para Ahli tindakan Para Terdakwa yang membuka dan mengambil formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak tersebut merupakan pelanggaran Administrasi dan bukan merupakan pelanggaran Pidana kecuali jika membuka dan merubah hasil surat suara maka hal tersebut telah masuk dalam ranah Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dicakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap KPPS ;
2. Yang Tidak Menjaga, Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, dan Menyerahkan Kotak Suara Tersebel Yang Berisi Surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepada PPK pada Hari Yang Sama;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap KPPS;



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 dijelaskan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa SK Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Nomor : 111/SK.KPPS/PPS.KANJILO/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Kanjilo yang pada pokoknya Surat Keputusan tersebut menerangkan tentang pengangkatan KPPS desa Kanjilo dimana didalam surat keputusan tersebut tertera pula nama Terdakwa II selaku KPPS pada TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III selaku KPPS pada TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV selaku KPPS pada TPS 8 Desa Kanjilo, Terdakwa V selaku KPPS pada TPS 7 Desa Kanjilo dan Terdakwa VI selaku KPPS pada TPS 5 Desa Kanjilo, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan unsur Setiap KPPS telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Tidak Menjaga, Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, dan Menyerahkan Kotak Suara Tersegel Yang Berisi Surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepada PPK pada Hari Yang Sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa alternatif perbuatan diantaranya "tidak menjaga, tidak mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak menyerahkan korak suara yang tersegel kepada PPK pada hari yang sama". Bahwa dengan demikian cukup hanya dengan salah satu unsur perbuatan saja yang terbukti maka seseorang telah memenuhi unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota baik di dalam redaksi bunyi pasal maupun di dalam penjelasannya tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan "tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara yang tersegel kepada PPK pada hari yang sama. Akan tetapi Majelis Hakim dapat menarik makna serta menyimpulkan kalimat tersebut diatas yaitu pada pokoknya bahwa kotak suara pemilihan



umum yang telah disegel baik sebelum dan sesudah dilakukan pemungutan suara adalah merupakan bagian yang vital yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses pemilihan umum, sehingga kotak suara dan isinya tersebut bersifat wajib untuk dijaga dan diamankan oleh setiap anggota KPPS dengan tidak sembarang membuka kotak suara yang tersegel maupun merubah isi yang terdapat di dalam kotak suara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa I adalah Ketua PPS Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Terdakwa II adalah KPPS pada TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III adalah KPPS pada TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV adalah KPPS pada TPS 8 Desa Kanjilo, Terdakwa V adalah KPPS pada TPS 7 Desa Kanjilo dan Terdakwa VI adalah KPPS pada TPS 5 Desa Kanjilo dimana Para Terdakwa tersebut adalah merupakan bagian penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa periode 2015 s/d 2020 yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 . Bahwa pada umumnya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gowa pada TPS-TPS yang terdapat di desa Kanjilo berlangsung dengan lancar , akan tetapi di beberapa TPS di desa Kanjilo ternyata terdapat formulir C1 Kwk yang dimasukan oleh KPPS nya ke dalam kotak suara, TPS tersebut antara lain yaitu TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dimana yang menjadi KPPS adalah Terdakwa II, III, IV, V dan Terdakwa VI ;

Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wita tanggal 9 desember 2015 dilakukan pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo di kantor desa Kanjilo yang digunakan sebagai Sekretariat PPS yang dilakukan oleh masing-masing KPPS nya yaitu Terdakwa II untuk TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III untuk TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV untuk TPS 8 Desa Kanjilo, Terdakwa V untuk TPS 7 Desa Kanjilo dan Terdakwa VI untuk TPS 5 Desa Kanjilo dimana pada saat Para Terdakwa membuka kotak suara tersebut dilihat oleh Saksi ST Nuraeni Dg Takilo selaku Saksi calon pasangan Nomor urut 1 yang kebetulan sedang berada di kantor Desa Kanjilo, Saksi Munir Dg Bella, Saksi Amir Lalang dan Saksi Syamsuddin Dg Rappi.

Bahwa Terdakwa II, III, IV, V dan Terdakwa VI membuka masing-masing kotak suara pada TPS nya oleh karena hendak mengambil formulir C1 Kwk yang berada di dalam kotak suara dimana sebelumnya perintahkan oleh Terdakwa I untuk mengambil formulir C1 Kwk sebab akan digunakan oleh



Terdakwa I untuk dibawa ke PPK Kecamatan. Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh Panwas maupun keseluruhan Saksi dari calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gowa dan pada saat setelah dilakukan pembukaan kotak suara selanjutnya Saksi ST Nuraeni merasa keberatan dan kemudian pada saat situasi mulai kacau datang anggota PPK dan kemudian dibuatkan surat keterangan tentang pembukaan kotak suara tersebut;

Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing selaku KPPS merasa bingung pada saat setelah penghitungan dan rekap suara di TPS terutama untuk memastikan berkas mana yang seharusnya berada di dalam kotak suara dan berkas mana yang seharusnya berada di luar kotak suara sehingga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing selaku KPPS pada saat setelah selesai dilakukan perekapan suara di TPS selanjutnya memasukan semua berkas formulir termasuk formulir C1 Kwk ke dalam kotak suara dan menyegelnya, kecuali untuk TPS 8 tidak disegel dan hanya di kunci. Bahwa di persidangan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI selaku KPPS merasa tidak memperoleh pengetahuan terkait berkas mana yang seharusnya berada di dalam kotak dan mana yang seharusnya berada di luar kotak suara walaupun Para Terdakwa pernah mengikuti bimtek dimana menurut pendapat ahli seharusnya Formulir C1 Kwk berada di luar kotak suara karena akan digunakan dalam proses upload data di KPU sedangkan untuk Terdakwa I selaku PPS desa Kanjilo merasa tidak mengetahui jika pembukaan kembali kotak suara harus dihadiri Panwas atau pun Saksi-saksi pasangan Calon Bupati sehingga kemudian Terdakwa I memerintahkan Para Terdakwa lain nya untuk membuka kotak suara yaitu untuk mengambil formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak merubah hasil rekap suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara TPS nya pada saat membuka kotak suara tersebut dan tidak ada perubahan terkait jumlah suara di TPS-TPS Desa Kanjilo dengan pada saat dilakukan rekap suara di tingkat PPK Kecamatan hingga rekap suara tingkat KPU Kabupaten Gowa ;

Menimbang , bahwa menurut pendapat Para Ahli untuk membuka kotak suara yang telah di segel pada prinsipnya diperbolehkan asalkan ada maksud



dan tujuannya serta disaksikan oleh anggota Panwas dan yang boleh membuka adalah penyelenggara pemilihan dimana menurut Ahli Zainal Ruma selaku Ketua KPU Kabupaten Gowa aturan untuk membuka kotak suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dalam pasal 194 yang mengatur tentang keutuhan kotak sehingga menurut pendapat Para Ahli bidakan Para Terdakwa yang membuka dan mengambil formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak tersebut merupakan pelanggaran Administrasi dan bukan merupakan pelanggaran Pidana kecuali jika membuka dan merubah hasil surat suara maka hal tersebut telah masuk dalam ranah Pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam kaitannya dengan kotak suara pemilihan umum setelah dilakukan penghitungan dan rekap suara pada tingkat TPS di desa Kanjilo. Bahwa rangkaian perbuatan tersebut diawali dengan dimasukkannya formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI selaku KPPS pada TPS-TPS pada desa Kanjilo. Bahwa selanjutnya saat membawa kotak suara yang tersegel tersebut ke PPS desa Kanjilo kemudian Terdakwa I selaku PPS Desa Kanjilo memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI selaku KPPS untuk membuka segel dan kotak suara masing-masing TPS nya guna mengambil formulir C1 Kwk yang dimasukan di dalam masing-masing kotak suara tersebut. Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka masing-masing kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh Panwas maupun Saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati. Bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan ketidaktahuannya terkait tentang berkas mana yang seharusnya masuk di dalam kotak dan berkas mana yang seharusnya berada di luar kotak, demikian pula dengan syarat-syarat untuk pembukaan kotak suara yang seharusnya dihadiri oleh Panwas maupun oleh Saksi Pasangan Calon Bupati. Bahwa di persidangan Para Ahli berpendapat tindakan Para terdakwa yang membuka kotak suara tanpa prosedur untuk mengambil formulir C1 adalah merupakan pelanggaran Administrasi dan bukan pelanggaran pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati delik Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan bentuk dari sebuah delik Formil yaitu delik atau perbuatan pidana dianggap selesai jika perbuatan yang dirumuskan telah dilakukan atau selesai dilakukan tanpa lagi melihat akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dengan membuka kotak suara yang telah disegel dengan tidak melalui proses sebagaimana mestinya yaitu yang seharusnya dihadiri atau disaksikan oleh Panwas dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk delik formil artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan dilihat akibat yang akan dituju akan tetapi melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu membuka kotak suara yang telah disegel dan diberi kunci tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang;

Bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tujuan dari Para Terdakwa membuka kotak suara yang telah tersegel tersebut adalah untuk mengambil formulir C1 Kwk yang berada di dalam kotak suara. Bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu tidak dapat serta merta untuk kemudian menilai/ melihat niat batin dari Para Terdakwa itu sendiri, dimana niat batin seseorang tidak dapat dinilai/ dilihat pada saat itu juga dengan pengertian apakah memang niat atau tujuan membuka kotak suara yang dilakukan para Terdakwa tersebut benar-benar hanya untuk mengambil formulir C1 saja ataukah ada maksud lainnya ? Keadaan yang demikian tidaklah cukup hanya diucapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila dalam situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga betapa bahayanya jika perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang membuka kotak suara tanpa melalui prosedur tersebut dibiarkan atau hanya merupakan pelanggaran administrasi, sehingga kedepannya banyak kemungkinan terjadi para penyelenggara pemilu akan dengan mudahnya melakukan hal yang sama dan melakukan kecurangan-kecurangan;

Menimbang, bahwa walaupun Ahli yang merupakan Komisioner KPU Kabupaten Gowa berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa adalah merupakan pelanggaran administrasi, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Para Ahli tersebut, dimana sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas perbuatan Para Terdakwa membuka kotak suara yang telah tersegel tanpa melalui prosedur yang ditetapkan undang-



undang adalah perbuatan yang melanggar aturan dan berpotensi serta berdampak besar dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sebab Pemilihan Umum khususnya pemilihan langsung bupati dan wakil bupati adalah bentuk pesta demokrasi yang sangat rawan di Indonesia sebab acap kali menimbulkan gesekan-gesekan di tingkat pemilih maupun masyarakat pada umumnya, sehingga apabila hanya dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi maka ke depannya akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi setiap pelaksanaan pemilihan umum. Bahwa alasan Para Terdakwa yang tidak mengetahui tentang tata cara pembukaan kotak suara yang telah tersegel adalah alasan yang tidak dapat diterima sebab sudah sepatutnya Para Terdakwa menginsyafi bahwa kotak suara yang berisi surat suara yang telah di rekap dalam sebuah pemilihan umum adalah sesuatu yang patut untuk dijaga dan tidak serta merta secara sembarangan untuk dibuka, apalagi tanpa diketahui masing-masing pihak yang berwenang, sebab tindakan Para terdakwa yang membuka kotak suara tanpa diketahui Panwas tersebut dapat berpotensi menimbulkan keresahan dan kecurigaan di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu keseluruhan proses pemilihan umum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebab nyata-nyata Para Terdakwa telah membuka kotak suara yang telah tersegel maupun tidak tersegel tersebut tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian unsur Yang Tidak Menjaga, Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, dan Menyerahkan Kotak Suara Tersegel Yang Berisi Surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepada PPK pada Hari Yang Sama telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Yang melakukan, yang menuruh melakukan serta turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan. (Pleger)
2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)



Menimbang, bahwa yang "melakukan/dader" adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam "Turut Melakukan/mededader terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, pada pokoknya bahwa Para Terdakwa selaku PPS dan KPPS masing-masing telah melakukan perbuatan membuka kotak suara pada masing-masing KPPS yang dipimpinnya tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan orang yang melakukan, sebab masing-masing dari Para Terdakwa membuka sendiri kotak suara dari TPS yang menjadi tanggung jawabnya selaku KPPS, sehingga dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang melakukan, yang menuruh melakukan serta turut serta melakukan telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa di bebaskan dari tuntutan hukum sebab kesalahan para Terdakwa adalah pelanggaran administrasi oleh karena ketidaktahuan Para Terdakwa serta tidak adanya perubahan suara saat dilakukan rekap pada KPU Kabupaten. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis telah mempertimbangkan diatas dimana pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Ahli maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, sebab sebagaimana pertimbangan diatas pada pokoknya bahwa apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, maka perbuatan Para Terdakwa dengan membuka kotak suara yang telah tersegel tanpa melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang adalah perbuatan yang menyalahi aturan dan berpotensi serta berdampak besar dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sebab Pemilihan Umum khususnya pemilihan langsung bupati dan wakil bupati adalah bentuk pesta demokrasi yang sangat rawan di Indonesia sebab acap kali menimbulkan gesekan-gesekan di tingkat pemilih maupun masyarakat pada umumnya disamping itu bahwa delik yang di dakwakan terhadap diri Para terdakwa adalah delik formil sehingga tidak melihat akibat dari perbuatan nya yaitu tidak berubahnya substansi surat suara akan tetapi melihat dari perbuatannya yaitu membuka kotak suara yang bersegel tanpa prosedur yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertitik tolak pada ketidaktahuan Para Terdakwa terkait regulasi tentang tata cara pembukaan kotak suara, dan pula dari beberapa Terdakwa telah berkonsultasi kepada Terdakwa 1 selaku Ketua PPS dalam hal kebingungannya untuk memasukkan dokumen-dokumen mana yang harus dimasukkan dalam kotak dan mana yang tidak dimasukkan, sehingga pada akhirnya terjadi pelanggaran hukum namun demikian pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ternyata tidak mempengaruhi dan tidak ada perbedaan suara di tingkat TPS Desa Kanjilo dengan hasil Rekapitulasi Suara di tingkat PPK kecamatan maupun KPU Kabupaten Gowa dan mengingat bahwa Para Terdakwa adalah selaku ujung tombak suksesnya pelaksanaan pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa, maka sudah sangat layak dan adil apabila terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum





- Perbuatan Para Terdakwa didasarkan karena ketidaktahuan Para Terdakwa karena kurangnya bimbingan teknis ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak merubah hasil rekapitulasi suara baik di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten Gowa ;
- Para Terdakwa sebagai KPPS bagaimanapun juga berjasa dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu pada di Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa terkait tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :

- 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa ;

Maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari KPU perlu pula di tetapkan agar dikembalikan kepada KPU Kabupaten Gowa ;

- Video rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa ;
- Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 2015 ;
- Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 Desember 2015 ;
- Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa ;
- 1 (satu) bundel surat keputusan pengangkatan PPS dan KPPS pemilihan Bupati Kab. Gowa ;

Oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang di dakwakan terhadap diri Para Terdakwa juga mengisyaratkan pidana denda maka terhadap denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas termasuk di dalamnya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah patut dan adil serta memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini.



Memperhatikan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Hamka, S.Pd Bin Hamjauddin, Terdakwa II. Muh. Thamrin Bin Tajuddin M, Terdakwa III. Abd. Rahman Dg. Ngempo Bin Talli, Terdakwa IV. Sakri alias Dg. Sijaya Bin Pata Dg. Lewa, Terdakwa V. Saiful alias Ipul Bin Dg. Bali, dan Terdakwa VI. Lesti Padmi Binti Yatino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Menjaga dan Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa ;
 - Video rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa;
 - Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
 - Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa;



1 (satu) bundle surat keputusan pengangkatan PPS dan KPPS pemilihan Bupati Kabupaten Gowa

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 oleh Kami : Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amran S. Herman, S.H.,M.H. dan Sigit Triatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Abdul Latief, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri Denata, S.H. Jaksa Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1 Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

TTD

2 Sigit Triatmojo, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Abdul Latief, S.H.

